



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/ Kota terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4 F

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15);

A² F

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- (3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten;
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.



2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh Direktur merupakan jabatan struktural yang disesuaikan dengan kelas Rumah Sakit Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2020

Pt. BURATI SOLOK SELATAN,

ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/39/2020)

A⁴ F

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural yang disesuaikan dengan kelas rumah sakit daerah. Dalam hal ini Rumah Sakit Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus yang mempunyai arti bahwa Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan. Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.

Direktur Rumah Sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional (dokter atau dokter gigi) yang diberikan tugas tambahan. Rumah Sakit Daerah hanya diberikan otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini ditujukan pada Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan Rumah Sakit Daerah dan mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2